



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. K.H. Wahid Hasyim 137 Telp. (0321) 861292
J O M B A N G

PENGUMUMAN

Nomor: 810 / 429 / 415.41 / 2019

TENTANG

**PENGADAAN TAHAP I CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPPK) PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/233/FP3K/M.SM.01.00/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Nomor 1 Tahun 2019;
5. Surat Bupati Jombang Nomor: 800/385/415.41/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Jombang membuka penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2019 dari Eks Tenaga Honorer Kategori II dan Tenaga Penyuluh Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian/MoU antara Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah yang ada dalam database BKN Tahun 2013 serta masih aktif melaksanakan tugas sampai saat ini, dengan alokasi formasi sebanyak 474 (empat ratus tujuh puluh empat) calon PPPK, dengan rincian :

NO.	KELOMPOK JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	Tenaga Guru	Pendidikan paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma empat) dan masih aktif mengajar sampai saat ini	342	Sekolah Negeri Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jombang

2	Tenaga Kesehatan	Pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan (dokter umum/spesialis, dokter gigi/spesialis, bidan, perawat, perawat gigi, apoteker, asisten apoteker, pranata laboratorium kesehatan, teknik elektromedis, perekam medis, fisioterapis, radiografer, sanitarian, nutrisisionis, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, refraksionis optisien, administrator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat, analis kesehatan, dan penguji kesehatan dan keselamatan kerja/tenaga kesehatan lingkungan kerja) dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi	54	RSUD/Puskesmas di Lingkungan Pemkab Jombang
3	Tenaga Penyuluh Pertanian	Pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian	78	Dinas Pertanian Kab. Jombang
JUMLAH			474	

Adapun persyaratan pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

I. PERSYARATAN UMUM

Calon pelamar PPPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Tenaga Pendidik :
 - a. Guru yang berstatus sebagai Tenaga Honorer Eks Kategori-II;
 - b. Berusia paling tinggi 59 tahun pada tanggal 1 April 2019;
 - c. Pendidikan minimal S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma Empat);
 - d. Masih aktif mengajar sampai saat mendaftar, dibuktikan dengan Surat Penugasan dari Kepala Sekolah/Kepala Dinas yang menyatakan masih aktif mengajar memuat informasi minimal NUPTK, NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, mata pelajaran yang diampu, nama sekolah Korwil Dinas Pendidikan; dan
 - e. Menandatangani Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di sekolah negeri wilayah tempat mengajar.

2. Tenaga Kesehatan :
 - a. Berstatus sebagai Tenaga Honorer Eks Kategori-II yang masih aktif bertugas di unit pelayanan kesehatan Instansi Pemerintah;
 - b. Berusia paling tinggi 57 tahun pada tanggal 1 April 2019. Khusus Dokter berusia paling tinggi 59 tahun pada tanggal 1 April 2019;
 - c. Berpendidikan paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang Kesehatan; dan
 - d. Mempunyai STR yang masih berlaku (bukan *internship*), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan dengan pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi.

3. Tenaga Penyuluh Pertanian :
 - a. Merupakan Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu (THLTB) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan/atau Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah ;
 - b. Berusia paling tinggi 57 tahun pada tanggal 1 April 2019;
 - c. Berpendidikan paling rendah SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di Bidang Pertanian; dan
 - d. Bertugas di desa dengan basis unit kerja di Kecamatan Kabupaten dan telah aktif bekerja selama minimal 5 tahun berturut-turut, dibuktikan dengan SK Menteri Pertanian/Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah.

III. WAKTU DAN ALAMAT PENDAFTARAN

1. Pendaftaran peserta seleksi Calon PPPK dilakukan secara daring (*online*) mulai tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019, tata cara dan syarat pendaftaran dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://ssp3k.bkn.go.id/> yang dikoordinasikan langsung oleh Badan Kepegawaian Negara melalui portal Nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.
2. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran kemudian menyampaikan **dokumen fisik (hardcopy)** kepada BKDPP Jombang (ditujukan kepada Bidang Pengadaan, Profesi dan Informasi) pada jam kerja kantor mulai tanggal 18 Februari 2019 – 19 Februari 2019, yang terdiri atas :
 - a. bukti registrasi;
 - b. surat lamaran yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
 - c. fotokopi KTP;
 - d. fotokopi ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - e. pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna merah;
 - f. surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; dan
 - g. persyaratan lainnya yang diperlukan.

IV. JADWAL PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman	15 Februari 2019
2	Pendaftaran online dan unggah dokumen	12 Februari 2019 – 17 Februari 2019
3	Penyampaian dokumen fisik ke BKDPP	18 Februari 2019 – 19 Februari 2019
4	Verifikasi/seleksi administrasi	Jadwal menyusul Lihat pada laman: http://bkd.jombangkab.go.id/ https://sscasn.bkn.go.id
5	Pengumuman hasil seleksi administrasi	
6	Seleksi Kompetensi	
7	Pengumuman Seleksi Kompetensi	
8	Seleksi Kompetensi Wawancara	
9	Integrasi nilai Seleksi Kompetensi dan Wawancara	
10	Pengumuman kelulusan akhir	
11	Pemberkasan bagi yang dinyatakan lolos seleksi	


V. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi calon PPPK tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
3. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan calon PPPK Pemerintah Tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan calon PPPK Pemerintah Tahun 2019, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai calon PPPK Tahun 2019;
6. Apabila di kemudian hari setelah dikeluarkannya pengumuman ini terdapat peraturan/regulasi baru dari BKN dan Kementerian PANRB maka akan dilakukan penyesuaian mengikuti peraturan/regulasi baru tersebut.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar calon PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Informasi terkait pengadaan calon PPPK akan di-update melalui website <http://bkd.jombangkab.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id>.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KAB. JOMBANG


Dr. H. AKH. JAZULI, SH, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP.196507051990031011